

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMENTERHADAP PENETAPAN *FEE*  
DALAM JASA TITIP PEMBELIAN BARANG *ONLINE* DI KOTA  
PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**OLEH**

**SULASTRI  
NIM. 17.2200.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENETAPAN *FEE*  
DALAM JASA TITIP PEMBELIAN BARANG *ONLINE* DI KOTA  
PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Pembelian Barang *Online* di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Sulastri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.001


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B.984/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

(.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.


(.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Pembelian Barang *Online* di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Sulastri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.984/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Ibu Hj. Andi Rusia, S.H., M.H., sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Pemerintah Kota Parepare Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Wefi Were selaku pemilik @jasatitip\_sulawesi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang baik dan jelas kepada penulis saat melakukan wawancara terkait jasa titip.
9. Para konsumen yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis sehingga memudahkan proses penelitian.
10. Kedua orang tua saya Bapak Jena dan Ibu Kasmawati serta adik-adik saya Jusriadi Zainal dan Muhammad Reza Zainal yang selalu memberikan dukungan hingga doa-doa yang tidak pernah putus untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Muh. Syaiful Syahrir, Rezky Meilia Sari, S.H., Muliana Sari, S.H., Umrah Yani Umar, S.H., Melly Warni, S.H.

12. Lembaga Pers Mahasiswa Red Line dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) IAIN Parepare yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk belajar dan memberikan pengalaman kepada penulis selama bergabung di organisasi.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Oktober 2021  
15 Rabiul Awal 1443 H

Penulis,



Sulastri  
NIM: 17.2200.001

IAIN  
PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulastri  
NIM : 17.2200.001  
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 23 Januari 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Pembelian Barang *Online* di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Oktober 2021  
15 Rabiul Awal 1443 H

Penyusun,



Sulastri  
NIM. 17.2200.001

## ABSTRAK

**Sulastri**, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri, dan. Rahmawati)

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare, yang terdiri dari tiga sub rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare? 2) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare? 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Adapun Uji keabsahan data *dalam penelitian ini meliputi uji credibility, transferability, dependability, confirmability*. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori wakalah, perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penetapan *fee* yang dilakukan oleh akun @jasatitip\_sulawesi yaitu menggabungkan harga barang dengan *fee* nya, salah satu alasan mengapa hal tersebut dilakukan karena merupakan salah satu bentuk marketing yang mereka buat. 2) Perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare yaitu pada akun @jasatitip\_sulawesi yang menggabungkan harga barang dengan *fee* nya (*include* jastip) terkait dengan hal itu para konsumen tidak ada yang merasa dirugikan dengan sistem penggabungan harga tersebut. 3) Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare yaitu bentuk pengaplikasian hukum ekonomi syariah dalam bisnis jasa titip menggunakan akad *wakalah*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Fee*, Jasa Titip

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Wakalah.....	11
2. Teori Perlindungan Konsumen .....	15

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah .....	22
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Penetapan <i>Fee</i> dalam Jasa Titip Pembelian Barang <i>Online</i> di Kota Parepare.....	38
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan <i>Fee</i> dalam Jasa Titip Pembelian Barang <i>Online</i> di Kota Parepare .....	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan <i>Fee</i> dalam Jasa Titip Pembelian Barang <i>Online</i> di Kota Parepare.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS .....	XXVII



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya, ia selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lainnya. Interaksi seperti itu dinamakan hubungan sesama manusia. Adapun salah satu contoh interaksi antar individu manusia satu dengan yang lain contohnya dalam muamalah (bertransaksi).

Kata muamalah diambil dari bahasa Arab yang berarti secara etimologi sama dengan kata *al-mufa'alah* (saling berbuat). Dalam hal ini kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup> Kegiatan muamalah pada hakikatnya ialah sesuatu yang merupakan syariat Allah untuk hamba-Nya dimana ia memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memunculkan rasa tolong menolong, sehingga meringankan dalam aspek kebaikan dan saling membantu sesama.<sup>2</sup>

Praktik muamalah ditinjau dari berbagai aspek kegiatan transaksi bisnis yang akan bermunculan banyak macam kegiatan bisnis di era digital milenial saat ini. Berawal dari transaksi mendapatkan barang dengan cara tukar menukar barang (barter), kemudian beranjak pada jual beli di pasar dengan nilai tukar uang, dan saat ini yang sedang bersaing hebat di kalangan masyarakat, yaitu jual beli dengan internet atau jual beli *online*.

---

<sup>1</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)* (Aceh: Pena, 2014) h. 14

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta, 2004) h. 11

Disamping itu dampak persaingan dunia bisnis yang semakin tinggi dengan munculnya pelaku bisnis barang maupun jasa yang semakin bertambah namun tempat pemasaran yang semakin sempit, sehingga sikap konsumen dalam menentukan produk semakin selektif dan tawaran yang menarik dari para pelaku bisnis, mengakibatkan pelaku bisnis mulai melakukan inovasi dan semakin gencar dalam mempengaruhi konsumen untuk penjualannya melakukan keputusan pembelian.<sup>3</sup>

Jual beli dalam Islam sendiri yang disebut sebagai jual beli ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abu al-'uqûd* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu

---

<sup>3</sup>Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa777)," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 196–214.

<sup>4</sup>Zurifah Diana Sari, Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Storemurmursby (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

tertentu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli.<sup>5</sup>

Melihat perkembangan zaman, dimana teknologi dan komunikasi semakin canggih sehingga membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam hal berbelanja secara *online*.<sup>6</sup> Kepemilikan ponsel canggih merambah ke kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Sosial media adalah salah satu fasilitas pendukung yang saat ini banyak dilirik oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>7</sup>

Dengan adanya jaringan internet membuat para pelaku usaha bisnis online sangat dengan mudah menjalankan bisnisnya. Seperti halnya bisnis online shop, dimana kita sebagai konsumen tidak perlu lagi ke toko secara langsung untuk membeli barang yang kita inginkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas pekerjaan sehari-hari dalam berbelanja. Setiap saat kita dapat melakukan transaksi bisnis dalam memenuhi kebutuhan melalui penelusuran pemesanan pada bisnis *online shop*.

Maraknya sistem belanja online memunculkan ide bisnis baru yang dikenal sebagai jasa titip. Jasa Titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko yang dilakukan oleh seseorang dalam transaksi jual beli produk dimana produk tersebut

---

<sup>5</sup>Ikit, *et al.*, eds, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) h. 65

<sup>6</sup>Indira Putri Mahesti and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, '*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online*' (IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>7</sup>Usamah Rievzqy Ahmad, "Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020) h. 71–85.

tidak memiliki *online* store sehingga konsumen harus membeli lewat orang yang disebut dengan penyedia jasa titip.<sup>8</sup>

Layanan *Personal Shopper* atau jasa titip memudahkan para konsumen untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan.<sup>9</sup> Keuntungan lain dari layanan jastip adalah mendapatkan barang tanpa melakukan perjalanan ke tempat di mana barang yang diinginkan berada. Dengan memakai layanan jasa titip konsumen tidak perlu khawatir dengan kualitas barang dan keaslian barang yang disediakan, karena pelaku jasa titip secara langsung bertransaksi dengan penjual dari barang yang diinginkan.<sup>10</sup>

Usaha jasa titip menggunakan mekanisme kerja yang sederhana, dimana seorang penyedia jasa titip berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan konsumen dan penjual dengan tugas utama yaitu membeli produk yang sebelumnya telah ditawarkan oleh jasa titip tersebut yang di promosikan di media sosial dengan menyertakan foto dari produk tersebut, lalu dengan memberikan keterangan berapa ongkos atau upah yang dipatok untuk pembelian setiap barang oleh jasa titip tersebut.

Saat ini terdapat banyak akun jasa titip di *instagram* yang menawarkan jasa titip beli *online*. Disini penulis meneliti salah satu akun *instagram* yaitu @jasatitip\_sulawesi merupakan akun jastip yang memiliki banyak pengikut sebanyak 117Rb followers. Adapun mekanisme penetapan upah pada akun *instagram* @jasatitip\_sulawesi yaitu menggabungkan *fee* ke dalam harga barang. Hal ini

---

<sup>8</sup>Viry Puspaning Ramadhan, Aditya Galih Sulaksono, and Mardiana Andarwati, “*Desain Sistem Jasa Titip Berbasis E-Commerce Untuk Memudahkan Para Penyedia Jasa Titip Kue*” (2018).

<sup>9</sup>Maria Eko Sulistyowati and Syamsul Adha, Analisa Pengaruh E-Service Quality dan Consumer Behaviour Terhadap Customer Loyalty dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Pemilihan Jasa Titip Online Shopping di Kota Surabaya), *Jurnal Eksekutif* 15, no. 2 (2018) h. 404-420

<sup>10</sup> Chyndi Fransiska, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop), *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2019) h. 109–15.

dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 1 dan 3 mengenai hak konsumen.

Padahal sudah tertera dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen yang tercantum dalam ayat 1 konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dibelinya serta ayat 3 konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.<sup>11</sup>

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam kasus ini yaitu persoalan *fee* atau tarif layanan, karena jasa titip beli *online* pada akun instagram @jasatitip\_sulawesi menggunakan sistem menyatukan upah tarif layanannya ke dalam harga barang. Sedangkan sudah jelas dalam pasal 4 ayat 1 dan 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat berbelanja menggunakan jastip

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, 2010) h.1

<sup>12</sup> Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016) h. 46

serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur terkait harga maupun barang yang di tawarkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* di Kota Parepare perspektif hukum ekonomi syariah? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang *online* di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penetapan *fee* dalam jasa titip barang secara *online* di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam penetapan *fee*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui perlindungan konsumen terhadap penetapan *fee* pada jasa titip beli *online* di Kota Parepare.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemilik akun jasa titip beli *online* di Kota Parepare.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang perlindungan konsumen terhadap penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* di Kota Parepare.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian maka di perlukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Elisabeth Mustika Situmorang dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip*" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan hukum pada transaksi berbasis aplikasi *online* yang melibatkan jasa titip online pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Pandangan hukum asal menitipkan belanjaan online kepada seseorang atau jasa pengguna titip *online* adalah diperbolehkan. Perlindungan terhadap pengguna jasa titip online dalam transaksi jual beli atau belanja *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 transaksi bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Elisabeth Mustika Situmorang, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online*" (2019)

Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang jasa titip, hanya saja terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas lebih ke bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa titip online dan bagaimana pandangan hukum tentang jasa titip online. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam praktik jasa titip *online* yang dilakukan oleh seorang pelaku jasa titip.

Johanna Manalu dengan judul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi di beberapa tempat hewan yaitu membuat: (1) Surat vaksin, (2) Surat sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan atau rumah sakit hewan, hewan-hewan yang dititipkan mau mengkonsumsi *brand* tertentu, pemilik hewan dapat menyerahkan fotocopy KTP, pembayaran 50% atau lebih dibayar di muka, sisanya saat pengambilan hewan yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran. Proses yang harus dilakukan yaitu: (1) Pemilik dapat datang langsung membawa hewan ke *petshop*, (2) Hewan diperiksa oleh dokter hewan dari *petshop* tersebut untuk mengetahui status kesehatannya, (3) Proses pembayaran penitipan maupun rawat inap hewan dilakukan di klinik tersebut, (4) Hewan yang dinyatakan sakit ditempatkan di rumah penitipan hewan dengan status sebagai hewan rawat inap, (5) Pemilik hewan dapat mengontrol keadaan hewan yang ditipkan baik secara langsung maupun melalui telepon, (6) Pemilik hewan wajib mengkonfirmasi ke penitipan hewan bila hendak menjemput hewan yang ditipkan. Apabila pihak penitipan hewan karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi penitip maka

diwajibkan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UUPK yang berisi pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (pengguna jasa). Pelaku usaha rumah penitipan hewan bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa apabila produk jasa yang diterima pengguna jasa tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan Joanna Manula sama-sama meneliti tentang jasa titip, hanya saja terdapat perbedaan yaitu objek penelitian yang dilakukan Joanna adalah perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa titip penitipan hewan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti adalah lebih kepada perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam praktik jasa titip *online*.

Perdi Kurniawan dengan judul “*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Penitipan Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan (Studi Pada Penitipan Sepeda Motor Guru Patimpus Simpang Kwala Medan)*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap kendaraan konsumen yang rusak atau hilang di tempat penitipan adalah menjadi tanggungjawab pelaku usaha karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dari pelaku usaha. Adapun mengenai bentuk pertanggungjawaban penitipan sepeda motor guru Patimpus terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan pada saat penitipan ialah

---

<sup>26</sup>Johanna Manalu, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (2016).

dengan cara mengganti sejumlah uang yang nilainya setara atas kerusakan terhadap kendaraan tersebut.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Perdi Kurniawan adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen, hanya saja penulis lebih kepada perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa penitipan sepeda motor. Sedangkan penelitian yang dilakukan calon peneliti lebih ke perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online*.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Wakalah**

#### **a. Pengertian Wakalah**

*Wakalah* atau *wikalah* merupakan isim Masdar yang secara etimologis bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan mejaga. Adapun makna secara terminologis, yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.<sup>28</sup>

*Wakalah* adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaan/perkaranya ketika masih hidup. Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk

---

<sup>27</sup>Perdi Kurniawan, *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Penitipan Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan (Studi Pada Penitipan Sepeda Motor Guru Patimpus Simpang Kwala Medan)*, (2021).

<sup>28</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h.298

mewakikan kepada orang lain. Contoh wakalah, seseorang mewakikan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain seseorang terdakwa mewakikan urusan kepada pengacaranya. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Semua orang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri.<sup>29</sup>

Adapun beberapa pengertian *wakalah* menurut pandangan para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain yang menggantikannya dalam bertindak.
2. *Wakalah* adalah termasuk akad. Karena tidak sah apabila tidak memenuhi perukurannya berupa ijab qabul.
3. Pemberian kuasa atau perwakilan adalah adanya seseorang mewakikan seseorang kepada orng lain untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu, Sebagian ulama mendefinisikan jual beli dalam *wakalah* secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan yang lain dengan cara khusus.<sup>30</sup>

#### **b. Dasar Hukum Wakalah**

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya.

---

<sup>29</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.55

<sup>30</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2014), h.25

*Wakalah* disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

1. Dalil Al-Qur'an QS. Al-Kahfi ayat 19

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.....﴾

Terjemahnya:

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.<sup>31</sup>

2. Dasar Hadis, adalah bahwa Nabi Saw pernah mewakilkan *urwah al-Bariqi* untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah.
3. Dasar Ijma' dalam Kitab al-Mughi disebutkan bahwa ulama sepakat dibolehkannya *wakalah*.
4. Dasar Qiyas, bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya *waklah* secara tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

### c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

1. Rukun *Wakalah*

Menurut Hanafiah, rukun *wakalah* hanya satu, yaitu *sighat* atau *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wakalah* ada empat, yaitu:

- a. *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan,
- b. *Muwakkal* atau wakil,
- c. *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan, dan
- d. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002).

Untuk terwujudnya *wakalah* tidak disyaratkan *sighat* yang mencakup *qabul* dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak maka *wakalah* tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan: ”*Jualkan barang saya ini*” lalu wakil diam saja, tetapi ia menjual barang tersebut maka jual belinya hukumnya sah. Akan tetapi, jika wakil mengatakan: “*Saya tidak mau,*” lalu ia menjual barang tersebut, maka jual belinya tidak sah, karena ia dengan tegas mensyaratkan penolakannya.<sup>32</sup>

## 2. Syarat-syarat *Wakalah*

Perwakilan tidak sah kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan muwakkil, ada yang berkaitan dengan wakil, dan ada yang berkaitan dengan muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan), yakni obyek perwakilan.

### a. Syarat Muwakkil

Disyaratkan agar muwakkil adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilkannya. Apabila dia tidak memiliki otoritas untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah. Orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz tidak boleh menunjuk orang lain sebagai wakil karena keduanya tidak memiliki kapabilitas sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak sejak awal.

Adapun anak kecil yang telah mumayiz, penunjukan wakil olehnya sah dalam tindakan-tindakan yang murni bermanfaat baginya, seperti mewakilkan penerimaan hibah, sedekah, wasiat. Sementara dalam tindakan-tindakan

---

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), h.422

murni tidak merugikan baginya, seperti tidak hibah dan sedekah, penunjukan wakil olehnya tidak sah.

## **2. Perlindungan Konsumen**

### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (1) yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan Tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>33</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara hharafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari kata produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nantinya menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>34</sup>

Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

---

<sup>33</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, 2010) h.1

<sup>34</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 22

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>35</sup>

Pengertian konsumen menurut Kotler adalah *Consumers are individuals and households for personal use, producers are individual and organizations buying for the purpose of producing* (Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan pengguna personal, produsen adalah individu tau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi).<sup>36</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja berdasarkan Hukum Internasioanal, maka Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, maka yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asa-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.<sup>37</sup>

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara *BlecksLaw in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam

---

<sup>35</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 27

<sup>36</sup>Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 99

<sup>37</sup>Firman Tumantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016) h. 49

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>38</sup>

## **b. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Konsumen**

### **1) Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Kondisi perekonomian saat ini mengakibatkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin merosot sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dan dalam hal memilih produk, konsumen hanya dapat mengkonsumsi produk yang terjangkau harganya. Masyarakat tidak akan memikirkan mengenai hak-haknya yang telah di rugikan karena mengkonsumsi produk yang kualitasnya dibawah standar. Dengan kondisi yang demikian maka perlindungan konsumen susah untuk diterapkan, sebab pada prinsipnya pelaksanaan perlindungan konsumen hanya akan terwujud jika konsumen yang menjadi pihak di dalamnya peduli dengan hak-haknya, artinya jika konsumen menyadari bahwa ia telah dirugikan dan perlu untuk haknya maka perlindungan konsumen dapat dijalankan, akan tetapi jika konsumen yang bersangkutan tidak menuntut hak-haknya maka perlindungan konsumen tidak dapat dijalankan.

---

<sup>38</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group), 2018), h. 6

## 2) Aspek Hukum

Aspek hukum memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Dalam aspek hukum yang menjadi fokus adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal yang merugikan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dan untuk mewujudkannya maka penegak hukum harus bersungguh-sungguh dan konsisten menjalankan tugas yang diberikan.

## 3) Aspek Politis

Pelaksanaan perlindungan konsumen dari aspek politis tidak hanya melindungi kepentingan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga terhadap produk-produk asing yang masuk ke Indonesia dan yang telah merugikan pihak konsumen. Dengan demikian, produk-produk asing yang masuk ke Indonesia juga harus mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya perlindungan konsumen secara politis juga melindungi kepentingan nasional dari pengaruh produk-produk asing yang akan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSSK)* (Malang: UB Press, 2011).

#### 4) Aspek Budaya

Perlindungan konsumen mengandung sistem nilai dan budaya tersendiri. Dengan demikian, juga mengandung unsur budaya. Apabila dilihat dari awal lahirnya, perlindungan konsumen ini lahir dari Gerakan kritis masyarakat konsumen di negara-negara maju, masyarakat yang memiliki budaya kritis dan memiliki prinsip *equality*.<sup>40</sup>

##### c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen diatur dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam pasal 2, yang berbunyi perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Adapun penjelasan mengenai asas-asas perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Asas Manfaat,

Dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Segala dalam perlindungan konsumen hendaknya harus memberikan manfaat yang baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum.

---

<sup>40</sup>Firman Tumantara Endiprdja, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016) h. 70

## 2) Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

## 3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

## 4) Asas Keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

## 5) Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku maupun konsumen harus menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>41</sup>

### **d. Hak-hak Konsumen**

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan konsumen itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen

---

<sup>41</sup>Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. 103-104

sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.<sup>42</sup>

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

---

<sup>42</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 30

Selain hak tentang konsumen, ada juga hak bagi pelaku usaha yaitu sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu;

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Adapun pasal yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha yaitu Pasal 5 huruf b, c dan d yaitu; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **3. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Pengertian muamalah atau hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *muamalat* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling

mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.<sup>43</sup>

Hukum ekonomi syariah (muamalah) dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

#### **b. Prinsip-prinsip Muamalah**

##### **1) Prinsip Tauhid (*Unity*)**

Prinsip Tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada keyakinan dalam hati bahwa Allah swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman ini telah terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah.

##### **2) Prinsip Halal**

---

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 1

Muhammad Nadratuzzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu karena (1) Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.

### 3) Prinsip *Mashlahah*

*Mashlahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membolehkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Mashlahah* dalam investasi yang dilakukan seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *mashlahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam.

### 4) Prinsip Ibadah

Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *Syara'* sebagaimana yang dimaksud yaitu: (1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt. dan senantiasa berprinsip bahwa Allah swt. selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya; (2) Seluruh tindakan muamalah tidak

terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi; (3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, anjing, pornografi, dll.

6) Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7) Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

8) Prinsip Keadilan

Dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

9) Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

10) Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), h.7-12

Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindarkan penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.

#### 11) Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang

Ada dua macam konsep umum dalam hukum ekonomi syariah, pertama yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam, kedua konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berkaitan dengan praktik ekonomi dan didasarkan pada hukum Islam. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah).<sup>45</sup>

Secara umum ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling tukar-menukar manfaat dan saling memiliki harta benda berdasarkan syariat Islam.<sup>46</sup> Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: hukum kebendaan dan hukum peredaran harta

---

<sup>45</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h.2

<sup>46</sup>Ibdalsyah dan Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Azam Bogor, 2014), h. 13

lewat ijab kabul/transaksi yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.<sup>47</sup>

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu:

- a) Haram zatnya (substantif), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*).
- b) Haram cara memperolehnya (prosedural), yaitu terhindari dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti: (1) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya maupun penambahan dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu; (2) Transaksi perjudian, yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain di mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian pihak lain; (3) Adanya penipuan, yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh di atas harga normal, merekayasa penawaran agar harga melambung, menimbun barang agar langka dan harga menaik dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu); (4) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini

---

<sup>47</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 17

dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari; (5) Adanya pemaksaan, yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.<sup>48</sup>

Jadi yang diharamkan dalam Islam yaitu haram karena zatnya dan haram karena cara memperolehnya.

### **c. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah**

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat *Adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Adapun ruang lingkup pembahasan *Madiyah*, ialah masalah jual-beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, Batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, Garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai dan ditambah dengan beberapa masalah seperti; bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah baru lainnya.

---

<sup>48</sup>Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (jakarta, 2919), h. 12-13

### C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Konsumen terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang *Online* di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>49</sup> Artinya konsumen berhak mendapatkan perlindungan apabila ia merasa haknya tidak terpenuhi.

#### 2. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSSK))*.

<sup>50</sup><https://kbbi.kata.web.id/penetapan> ( Diakses pada tanggal 6 April 2021)

### 3. *Fee*

*Fee* juga bisa diartikan sebagai imbalan marketing associate yang berhasil mentransaksikan sebuah property, baik itu jual maupun beli atau juga sewa. *Fee* dalam jasa titip adalah upah yang diberikan kepada pemilik jasa titip atas barang yang telah dipesan oleh konsumen.

### 4. Jasa Titip Beli

Dalam transaksi jual beli saat ini yang semakin berkembang, pola mekanisme dan cara melakukan akad transaksinya, yang mulanya dari hanya melakukan barter, kemudian berkembang menjadi transaksi jual beli menggunakan alat tukar uang, hingga semakin berkembang dengan melakukan transaksi melalui media online. Jasa titip merupakan sistem titip pembelian untuk suatu barang yang ditawarkan oleh perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atas jasa titip pembelian yang sering disebut sebagai ongkos jasa titip.<sup>51</sup>

### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berakitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud oleh peneliti dalam judul “Perlindungan Konsumen terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang *Online* di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah meneliti bagaimana perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* yang dijalankan oleh pemilik akun jasa titip kemudian ditinjau dari aspek hukum ekonomi Syariah.


---

<sup>51</sup>Hanafiah and Emelia Rizki Maulida, ‘Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan’, *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 1 (2019).

<sup>52</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019) h. 2

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variable secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti.<sup>81</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-yuridis dengan cara mendekati masalah berdasarkan prinsip jual beli menurut Islam, dan boleh atau tidak suatu jual beli yang terjadi terhadap jasa titip berdasarkan norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dari pengambilan sampel atau data penelitian ini yaitu bertempat di Kota Parepare yaitu @jasatitip\_sulawesi bertempat di BTN Graha 2 Soreang, Parepare. Waktu penelitian yaitu dua bulan lamanya.

#### **C. Fokus Penelitian**

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* di Parepare.

---

<sup>81</sup>Basrowi Suwandi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta, 2008) h.21

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang menemukan proses lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>82</sup> Adapun data yang akan digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>83</sup> Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik sampling, adapun yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana interaksi antara pelanggan jasa titip dan pemilik usaha jasa titip dalam menentukan *fee*. Adapun jumlah narasumber yang peneliti wawancarai berjumlah 6 orang diantaranya 1 orang pemilik jastip dan 5 orang konsumen.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Nur Asnawi Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009) h.15

<sup>83</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h.55

<sup>84</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kalitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005) h.62

Dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi, yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *seting* alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data tersebut yaitu:

#### 1. Observasi

Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.<sup>85</sup>

*Participant observation*, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

---

<sup>85</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.204

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya sedikit.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>86</sup>

Data penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik akun jasa titip dan konsumen jasa titip. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>87</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis

---

<sup>86</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h.126

<sup>87</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. 5 (Bandung: Alfabeta, 2016) h.386

menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>88</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>89</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>88</sup>Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) h. 48

<sup>89</sup>Damin Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

<sup>90</sup>Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) h.40

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan penginformasian data kasar dari lapangan. Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia juga merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Pembelian Barang *Online* di Kota Parepare

Dengan adanya perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat dan perkembangan teknologi yang berkembang hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan teknologi seolah menjadi seperti kebutuhan pokok bagi manusia saat ini, hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan sehari-hari yang tidak pernah lepas dari *smartphone* yang mereka gunakan. Usaha jasa titip sangat berpengaruh dan bisa saja menjadikan model bisnis baru yang dapat menjanjikan dengan ketergantungan manusia saat ini terhadap perangkat *smartphone*. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada kita dapat menjadikan usaha jasa titip sebagai suatu peluang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam hal berbelanja.

Akun Instagram @jasatitip\_sulawesi merupakan akun jasa titip beli *online* yang saat ini sedang ramai diincar oleh masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bertempat di BTN Graha 2 Parepare dan Cluster Berlian g4/2 depan SMA 10 Antang Makassar. Didirikan pertama kali pada tahun 2016 oleh Ibu Wefi Were seorang wirausaha kelahiran tahun 1992. Memulai usaha bisnis jasa titip karena memiliki basik sekolah jurusan marketing sehingga memiliki sedikit pengetahuan tentang berdagang, selain sebagai pemilik akun ia juga sebagai pengelola yang menjalankan akun Instagram @jasatitip\_sulawesi. Adapun jenis barang yang ditawarkan kepada konsumen yaitu barang furniture seperti sofa, lemari, tempat tidur, sofabed, buffet, bedset, meja makan dan lain sebagainya. Media sosial yang

digunakan @jasatitip\_sulawesi yaitu Instagram sebagai media pemasaran produk yang ditawarkannya.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik akun mengenai mekanisme penetapan *fee* pada jasa titip beli *online* di akun instagram @jasatitip\_sulawesi dengan cara menggabungkan tarif *fee* jasa titip dengan harga jual barang tersebut atau disebut *include fee* (upah) jasa titip. Jadi, pemilik akun @jasatitip\_sulawesi menawarkan barang dengan spesifikasi harga yang telah disatukan dengan *fee* jasa titip berikut dengan harga barang asli kepada konsumen.

Pemilik akun akan memberitahukan *fee* nya jika ada konsumen yang mempertanyakan biaya tersebut. Biaya *fee* jasa titip per produk nominalnya berbeda-beda setiap produk-produknya. Penentuan dari harga barang dengan terlebih dahulu memperhitungkan jasa operasional barang dan kebutuhan dikarenakan pemilik merasa kurang wajar jika dengan cara langsung penentuan presentase. Pemilik akun @jasatitip\_sulawesi pernah menetapkan presentase langsung dari harga barang, tetapi mengalami kerugian karena tidak sebanding dengan jasa yang ia keluarkan.

Adapun terkait mekanisme penetapan *fee* pada akun @jasatitip\_sulawesi yaitu besaran *fee* jasa titip berkisar 10-20% dihitung dari harga barang. Presentase tersebut mengacu pada jasa operasional barang dan kebutuhan. Misalnya jika barang yang termasuk kategori yang mudah didapatkan dalam arti uang transport ke toko, nominalnya kecil dan terjangkau dekat dari rumah. Bahan pengemasannya pun tidak memerlukan biaya, mudah pengemasannya, kemudian berat barang tergolong ringan barangnya maka presentasenya pun sekitar 10%. Sedangkan apabila barang tersebut tidak mudah didapatkan dalam arti uang transport belanjanya besar,

---

<sup>101</sup>Wefi Were, Pemilik Akun @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis melalui WhatsApp, 02 Juli 2021

pengemasannyapun sulit, kemudian barang tersebut tergolong berat seperti barang pecah belah maka kisaran presentasenyapun besar antara 10-20%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ririn salah satu konsumen @jasatitip\_sulawesi, mengatakan bahwa:

“Terkait *fee* yang diberikan saya pernah memesan barang kemudian *fee* yang dikasi ka itu sebesar 25.000, menurutku itu sesuai ji tidak terlalu mahal ji juga, karena dilihat juga kualitas yang diberikan sudah tidak diragukan lagi barang yang di tawarkan oleh jastip Sulawesi.”<sup>102</sup>

Para pemilik jasa titip beli *online* (jastip) mempunyai aturan masing-masing untuk menentukan biaya *fee* atas layanan jasanya tersebut. Terkadang ada penyedia layanan jasa titip beli *online* secara langsung sudah menjelaskan berapa besaran *fee* atas layanan jasanya yang dihitung terpisah dengan harga barang. Namun ada juga penyedia jasa titip yang tidak menjelaskan berapa besaran *fee* atas layanan jasanya melainkan secara langsung menggabungkan besaran *fee* layanan jasa titipnya ke dalam harga barang (*include* jastip).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik jasa titip terkait mekanisme penetapan *fee* yang mereka lakukan yaitu:

Pemilik akun Instagram @jasatitip\_parepare ini sudah menentukan *fee* atas layanan jasanya yaitu sebesar 20.000.

“Saya sudah menentukan memang tarif *fee* nya agar konsumen tidak banyak bertanya mi lagi, jadi saya tulis di keterangan gambar *fee* nya itu 20.000 dengan jarak Parepare-Makassar. Kita juga tidak ambil untung banyak ji karena ini pekerjaan yang tidak selalu ji di lakukan, kadang kalau ke Makassar kita selalu open jastip”<sup>103</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anita pemilik akun @Asshop yang telah menentukan besar *fee* pada setiap jastipnya.

---

<sup>102</sup>Ririn Mayasari, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 04 Juli 2021

<sup>103</sup>Rahma, pemilik @jasatitip\_parepare wawancara oleh penulis di Parepare, 20 November 2021

“Saya tidak tidak terlalu sering ji open jastip, ituji kalau ke Makassar ka lagi. Terus saya itu kasi *fee* 15.000-20.000 itu tergantung jaraknya dari tempatku sama kalau susah juga dicari barangnya.”<sup>104</sup>

Alasan para pemilik akun jasa titip menjelaskan terkait *fee* yang diberikan tersebut adalah agar konsumen tidak bertanya-tanya lagi tentang *fee* nya karena mereka sudah menentukan besarnya dan tidak terjadi kesalahpahaman oleh konsumen.

Adapun mekanisme pemasaran *online* yang dipraktikkan oleh @jasatitip\_sulawesi yaitu memposting barang melalui insta story IG, saat ini pemilik jastip hanya menggunakan aplikasi *Instagram* sebagai tempat promosi, jadi bagi mereka yang merasa tertarik dengan barang yang dipromosikan akan memesan langsung dengan cara mengirim *screenshot* barang pada aplikasi yang digunakan.

Adapun konsumen yang ingin melihat langsung barang yang ready bisa datang ke offline store terdekat, misalnya konsumen berasal dari Makassar maka konsumen bisa datang di alamat yang ada di Makassar begitupun sebaliknya apabila konsumen berasal dari Kota Parepare maka konsumen mendatangi alamat yang ada di Parepare. Admin akun *Instagram* @jasatitip\_sulawesi lebih sering merekomendasikan barang-barang yang sedang ada *discount* atau potongan harga. Hal ini karena mereka langsung membeli barang dari produsennya dan sudah menjadi reseller resmi dari store sehingga mendapatkan harga murah dengan *brand* yang sama.

---

<sup>104</sup>Anita, pemilik @Asshop wawancara oleh penulis di Parepare, 20 November 2021

Berikut tampilan foto produk yang ditawarkan pada akun Instagram @jasatitip\_sulawesi:



Tampilan foto produk yang ditawarkan  
*Sumber: Instagram @jasatitip\_sulawesi*

Admin akun @jasatitip\_sulawesi menjelaskan cara untuk melakukan transaksi pada jasa titipnya agar konsumen dengan memesan barang yang diinginkan. Konsumen atau penitip yang tertarik ingin membeli suatu barang yang direkomendasikan oleh pemilik akun @jasatitip\_sulawesi tersebut maka penitip harus mengikuti beberapa prosedur penitipan pembelian barang yang telah ditetapkan oleh pemilik akun. Konsumen yang hendak menitip beli barang melalui akun @jasatitip\_sulawesi harus mengisi format terlebih dahulu seperti berikut: Nama; Nomor HP; Alamat lengkap; *Capture* gambar barang yang ingin dibeli.

Format tersebut dikirimkan melalui DM (*Dirrect Message*) atau nomor *WhatsApp* yang tertera di profil akun @jasatitip\_sulawesi. Setelah konsumen atau penitip selesai mengirim format tersebut, admin akan memberikan informasi keseluruhan harga barang. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran.

Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh akun @jasatitip\_sulawesi yaitu bisa melakukan sistem COD atau melalui transfer.

Konsumen juga bisa melakukan pembayaran dengan membayar DP atau setengah dari harga barang yang dibeli, kemudian membayar lunas ketika barang sudah sampai di tujuan. Hal ini dilakukan untuk memberi keringan kepada orang-orang yang ingin membeli namun belum memiliki cukup uang untuk membayar barang tersebut.

#### **B. Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Pembelian Barang *Online***

Jual beli secara daring telah berkembang begitu pesat, ada banyak sekali *flatporm* (media) yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli secara *online*. Salah satunya yaitu dengan aplikasi *Instagram*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Satu fitur yang unik di *Instagram* adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak *instamatic* dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.<sup>105</sup>

Melalui *Instagram* penjual biasanya membuat sebuah akun yang menggunakan nama *brandnya*, ada juga yang tidak menggunakan nama *brandnya* karena hanya sekedar menjual barang tanpa brand. Akun yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut biasa kita kenal dengan sebutan *online shop*, dengan memiliki akun khusus *online shop* pemilik akun dapat mempromosikan barang dagangannya kepada pengguna *Inatagram* lain. Dalam *Instagram* terdapat banyak

---

<sup>105</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses pada 22 Agustus 2021

praktik jual beli yang dilakukan, dari mulai berbagai objek yang berbeda hingga berbagai kualitas yang berbeda pula. Salah satu yang sedang marak saat ini adalah jasa titip atau jastip yang dapat dengan mudah ditemukan di Instagram. Jastip pada dasarnya adalah untuk membantu seseorang dalam membeli barang yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko untuk berbelanja.<sup>106</sup>

Jasa Titip atau *Personal Shopper* merupakan pekerjaan dibidang jasa dimana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Seperti contohnya tas branded, makeup, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip beli secara *online* itu objeknya berupa barang-barang dengan brand tertentu untuk dititip dan dibelikan oleh pihak penjual dengan adanya ketentuan setiap barang yang dititip dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Biasanya untuk proses pembayarannya tergantung oleh pihak jasa titip tersebut.

Para pemilik akun jasa titip beli *online* (jastip) memiliki aturan masing-masing terkait *fee* atas layanan jasanya. Terkadang ada beberapa pemilik akun jasa titip beli *online* secara langsung sudah menjelaskan berapa besaran upah/*fee* atas layanan jasanya yang dihitung terpisah dengan harga barang. Namun ada juga pemilik akun jasa titip yang tidak menjelaskan berapa besaran *fee* yang diberikan melainkan secara langsung menggabungkan besaran upah/*fee* layanan jasa titipnya ke dalam harga barang (*include jastip*).

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menemukan bahwa pemilik akun Instagram @jasatitip\_sulawesi menentukan upah/*fee* atas layanan jasanya yaitu harga yang tertera sudah *include jastip* tanpa ada biaya tambaha lainnya dan sudah free instalasi atau perakitan barang. Jadi, dalam hal ini pemilik akun

---

<sup>106</sup>Eva Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h.5

@jasatitip\_sulawesi menawarkan barang kepada konsumen dengan memberikan spesifikasi harga yang sudah disatukan biaya *fee* jasa titip berikut dengan harga barang asli kepada konsumen.

Alasan pemilik akun @jasatitip\_sulawesi menggunakan sistem *include* jastip adalah agar terkesan lebih praktis dan lebih menarik tanpa adanya pemikiran dari calon konsumen yang beranggapan barang mahal namun masih ada biaya jasa titip tersebut dan merupakan salah satu trik marketing yang dia lakukan.

Seperti yang dikatakan oleh Wefi selaku pemilik jasa titip yaitu:

“Kenapa saya menggunakan *include* jastip, karena itu merupakan salah satu trik marketing yang kita lakukan supaya konsumen lebih spesifik menanyakan harga melalui via chat agar tidak terjadi kesalahpahaman saat melakukan transaksi pembayaran.”<sup>107</sup>

Penulis juga menanyakan kepada konsumen akun Instagram @jasatitip\_sulawesi terkait dengan upah/*fee* jasa titip yang ditetapkan oleh admin akun Instagram @jasatitip\_sulawesi tersebut. Berikut adalah tanggapan dari konsumen :

Ririn salah satu konsumen @jasatitip\_sulawesi, mengatakan bahwa:

“Terkait *fee* yang diberikan sudah *include* jastip mi, meskipun saya beli 5 pcs barang *fee* nya tetap sama bahkan saya juga biasa dikasi *free* jastip. Saya tidak mempermasalahkan kalau misalnya *fee* nya mahal karena sudah tidak diragukan lagi barang yang di tawarkan oleh jastip Sulawesi. Awal belanja di @jasatitip\_sulawesi itu saya beli alat-alat makeup dan saya juga pernah beli lemari disana.”<sup>108</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Rismayanti salah satu konsumen @jasatitip\_sulawesi.

---

<sup>107</sup>Wefi Were, Pemilik Jasa Titip Sulawesi, Wawancara oleh penulis di Parepare 02 Agustus 2021

<sup>108</sup> Ririn Mayasari, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 04 Juli 2021

“kayaknya harga barangnya sudah termasuk *fee* nya, tapi itu tidak jadi masalah karena kita sudah tidak capek-capek lagi pergi belanja, free diantarkan juga langsung sampai di rumah, free di rakitkan, berkualitas juga barangnya. Saya selalu puas belanja di jastip Sulawesi.” Ungkapnya<sup>109</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh Nurul. Dia mengatakan bahwa harga barang yang di beli sudah sama dengan harga jastipnya.

“Harga barangnya samami dengan harga jastipnya, ongkir sama pemasangan barangnya, tidak di pisah-pisah mi harganya misalnya harga barangnya segini, jastip segini harganya, intinya include jastip mi semua harga barangnya,”<sup>110</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Siti Fatimah selaku konsumen @jasatitip\_Sulawesi, yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah tahu kalau barang yang ditawarkan oleh akun @jasatitip\_sulawesi sudah *include* dengan jastip, bagi saya tidak masalah karena kan dari awal ditau memangmi jadi tidak bertanya-tanya meki lagi. Apalagi tidak adami biaya tambahan sama di pasangkan meki juga barang ta kalau datang mi.”<sup>111</sup>

Penuturan yang sama disampaikan oleh Suriana selaku konsumen @jasatitip\_sulawesi yang mengatakan bahwa:

“Menegenai jastipnya, saya sudah tahu kalau di @jasatitip\_sulawesi itu sudah *include* jastip harga barangnya, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Karena memang barang yang ditawarkan itu bagus dan harganya juga terjangkau, kadang harga dibawah store nakasi ki kalau belanja disana, terus tidak capek-capek meki juga ke toko untuk beli barang apalagi kalau barang yang besar dibeli kadang pusing ki mau dikasi naik apa ini barang sedangkan mobil kecil. Kalau belanja pakai jastip itu kita tinggal terima beres meni saja.”<sup>112</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem penggabungan harga barang dengan *fee* jastip tersebut tidak menjadi masalah oleh

<sup>109</sup>Rismayanti, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 04 Juli 2021

<sup>110</sup>Nurul Aulia Awal, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 14 Juli 2021

<sup>111</sup>Siti Fatimah, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 14 Juli 2021

<sup>112</sup>Suriana, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 14 Juli 2021

konsumen, bahkan minat pelanggan untuk menggunakan layanan jasa titip beli *online* ini tetap tinggi. Karena yang terpenting bagi konsumen adalah bisa memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus mendatangi toko secara langsung. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pesanan yang diterima admin akun @jasatitip\_sulawesi ketika melakukan open jastip setiap hari.

Transaksi online seperti ini di satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan telah terpenuhi. Tetapi bukan berarti tidak menimbulkan beberapa masalah.<sup>113</sup> Jual beli melalui jasa titip beli online tidak hanya datang dari pihak jasa titip, melainkan sengketa juga datang melalui pembeli. Dengan arti lain, kerugian dalam jual beli *online* ini tidak semata-mata hanya dirasakan oleh pihak pembeli namun juga dirasakan oleh pihak penjual atau jasa titip. Sehingga, kedua belah pihak sama-sama harus diberikan perlindungan hukum sesuai dengan porsinya masing-masing sebagai para pihak.

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *ecommerce*, antara lain: Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan; Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.

---

<sup>113</sup>Rizky Amelia, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Situs Muslimgaleri. Co. Id Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 4

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:<sup>114</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

---

<sup>114</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun nyaman terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

Perlindungan hukum identik dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi *online* terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>115</sup>

Sebelum lebih jauh peneliti membahas tentang perlindungan konsumen maka perlu diuraikan poin penting yang seharusnya menjadi pembahasan pada bab ini yaitu konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang membahas tentang hal tersebut tercantum dalam Bab III Pasal 4 konsumen memiliki 9 hak yang akan peneliti uraikan agar kiranya mudah dipahami sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Adapun penjelasan dalam pasal 4 ayat 1 ini ada tiga poin penting yaitu Kenyamanan, Keamanan, Keselamatan.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.<sup>116</sup> Konsumen memiliki hak penuh atas kenyamanan, keamanan dan

---

<sup>115</sup>Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar Hardika and Fajar Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online,” *Serambi Hukum* 8, no. 02 (2015): 23092, h. 101

<sup>116</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 7* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.33

keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa pada saat melakukan perbelanjaan melalui online dalam hal ini jasa titip. Menurut Ririn selama dia berbelanja di akun @jasatitip\_sulawesi dia selalu mendapat pelayanan yang baik serta keamanan dan keselamatan barang yang di pesan selalu dalam kondisi baik, sehingga ia selalu puas ketika belanja menggunakan jasa @jasatitip\_sulawesi bahkan ia sudah lebih dari satu kali belanja menggunakan @jasatitip\_sulawesi.<sup>117</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh @jasatitip\_sulawesi terhadap konsumennya menuai respon yang baik dari para konsumen, artinya perlindungan konsumen susah untuk diterapkn karena sudah memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat belanja.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.

2. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”

Konsumen berhak untuk memilih barang yang nantinya akan digunakan dan mendapatkan produk serta layanan yang sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan

---

<sup>117</sup>Ririn Mayasari, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 04 Juli 2021

harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang pernah membeli di akun @jasatitip\_sulawesi menyatakan bahwa semua barang yang dibeli konsumen sesuai dengan harga dan kualitas barang yang diinginkan, konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang apa saja yang diinginkan selama persediaan barang tersebut masih ada. Hal itu dikarenakan pemilik akun @jasatitip\_sulawesi lebih mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan konsumen saat berbelanja menggunakan jasa titipnya. Sehingga tidak ditemukan konsumen yang mengeluh atas barang yang didapat tidak sesuai dengan harga dan kualitasnya.

3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Yang paling utama bagi konsumen adalah mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Jika hal ini dikaitkan dengan hak konsumen atas kenyamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh apabila ada cacat

atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik akun @jasatitip\_sulawesi menyatakan bahwa ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk me riview barang secara real dan memperhatikan kualitas barang sebelum ditawarkan ke konsumen serta memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang apabila barang dalam kondisi baik maka admin akan mengatakan kondisi barang dalam keadaan baik, begitupun apabila kondisi barang jelek atau tidak baik maka admin akan mengatakan barang tersebut tidak baik dan tidak layak untuk diberikan ke konsumen. Karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur sebelum membeli atau menitip beli di @jasatitip\_sulawesi.

“Sebisa dan semampu kita untuk me riview barang secara real dan pastinya kualitas bang tetap kita perhatikan sebelum ditawarkan kepada konsumen, karena Saya sebagai *personal shopper* menganggap orang yang berbelanja lewat jasa titip saya pasti memberikan amanah kepada saya, otomatis saya harus memberikan barang yang terbaik, tidak asal-asalan hanya untuk mencari untung. Saya juga memposisikan diri saya sebagai konsumen, sebagai *costumer*, saya tidak ingin cust saya tidak sia-sia mengeluarkan uangnya untuk berbelanja.<sup>118</sup>

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa dapat dikatakan akun @jasatitip\_sulawesi sudah memberikan informasi yang benar dan jujur dalam mempromosikan barang jastip yang ditawarkan ke konsumen.

Dengan kondisi demikian maka perlindungan konsumen susah untuk diterapkan, karena pelaksanaan perlindungan konsumen hanya akan terwujud jika konsumen merasa dirugikan atau merasa pemilik @jasatitip\_sulawesi tidak

---

<sup>118</sup>Wefi Were, dalam unggahannya di Instagram @jasatitip\_sulawesi, diakses pada hari Rabu 14 Juli 2021

memberikan informasi yang benar, artinya jika ia merasa telah dirugikan dan perlu untuk haknya maka perlindungan konsumen dapat dijalankan.

4. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat dengan kepentingan konsumen.

Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

5. Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut”.

Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu

diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, maka konsumen lah yang pada akhirnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.<sup>119</sup>

6. Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen”.

Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen ini maksudkan adar konsumen memperoleh pendidikan pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena melalui pendidikan konsumen maka konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

Pada umumnya posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.

---

<sup>119</sup>Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish (Guru Penerbitan CV Budi Utama), 2019), h. 21-22

7. Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. Pelaku usaha juga diwajibkan memberikan pelayanan tanpa membedakan pelanggan berdasarkan alasan SARA. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf c yang berbunyi: ”Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

Artinya pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan jenis pelayanan kepada konsumen. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

8. Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

Ketika konsumen merasa di rugikan maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha, yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pada Pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan;
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), h.125-126

Berdasarkan hasil temuan studi dilapangan peneliti menemukan bahwa sebelum barang dikirim kepada konsumen akun @jasatitip\_sulawesi akan memeriksa terlebih dahulu dengan baik kondisi barang milik konsumen. Apabila barang tiba dalam keadaan rusak, bukan tanggungan dari pihak jastip. Hal tersebut tergantung pada kondisi yang terjadi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik jasa titip dan konsumen. Sedangkan jika barang yang tiba tidak lengkap sesuai yang dipesan, maka itu masih menjadi tanggung jawab dari pihak jastip.<sup>121</sup>

9. Pasal 4 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>122</sup> Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>123</sup> Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi

---

<sup>121</sup>Wefi Were, dalam unggahannya di Instagram @jasatitip\_sulawesi, diakses pada hari Rabu 17 Juli 2021

<sup>122</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) pengertian Perlindungan Konsumen

<sup>123</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 27

kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait mekanisme penetapan *fee* yang dilakukan oleh pelaku bisnis jasa titip @jasatitip\_sulawesi maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tidak pernah terjadi komplain dari pelanggan hingga menuai konflik. Pelanggan bahkan merasa *fee* yang diterapkan oleh pelaku bisnis jasa titip adalah wajar. Dalam praktiknya mekanisme penentuan tarif *fee* jasa titip ini tergantung dari pemilik akun bisnis, hal ini dipertimbangkan oleh pemilik akun jasa titip tersebut dari segi biaya akomodasi dan juga dilihat dari langka atau tidaknya barang tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen yaitu tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, tetapi juga adanya persepsi yang salah dikalangan sebagian besar produsen bahwa perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap produsen itu sendiri.<sup>124</sup>

Perlindungan hukum bagi para pihak pada intinya sama, yaitu adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam kerangka perdagangan. Peranan pemerintah yang dimaksud di sini mencakup aspek nasional dan internasional. Artinya, tuntutan adanya kepastian hukum dalam melakukan perikatan harus jelas dari segi aspek hukum nasional melalui pembentukan peraturan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen, maupun aspek hukum internasional melalui perjanjian internasional atau harmonisasi hukum.

---

<sup>124</sup>Agus Brotosusilo, "Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 5 (2017): 423–39, h.431

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang *Online* di Kota Parepare

Dalam ekonomi Islam, bermuamalah adalah mubah (boleh) sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pengalihan utang dan lain-lain. Selain itu kegiatan ekonomi yang dilakukan juga atas pertimbangan adanya maslahat (manfaat) dan terhindar dari mudarat (kerusakan atau kerugian).

Hakikat maslahat (manfaat) dalam Islam yaitu segala bentuk manfaat serta kebaikan dalam hal duniawi dan ukhrawi, spiritual dan material, juga individu maupun kelompok. Adapun indikator sesuatu dikatakan bermanfaat (maslahat) dalam Islam yaitu memenuhi dua unsur. *Pertama*, halal (sesuai dengan syariat), *kedua* mempunyai manfaat dan membawa kebaikan serta tidak menimbulkan kerugian (mudarat).<sup>125</sup>

Adapun menurut H. A Jazuli dengan mengumpulkan pendapat ulama mengenai indikator maslahat yaitu *pertama*, kemaslahatan harus memenuhi tujuan diturunkannya syariah (*maqasid syari'ah*), sesuai dalil *kulli* yaitu Al-Qur'an dan Hadis, memiliki semangat ajaran Islam serta kaidah hukum Islam. *Kedua*, maslahat tersebut haruslah dapat menyakinkan atau berdasarkan penelitian yang akurat. *Ketiga*, haruslah memberi manfaat kepada banyak orang bukan hanya sebagian kecil masyarakat. *Keempat*, dapat memberikan kemudahan dan kebaikan, bukan memberikan kerugian atau kesulitan.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup>Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018), h. 18

<sup>126</sup>Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018), h. 18

Maslahat adalah segala bentuk kebaikan yang mendatangkan manfaat. Kegiatan ekonomi berupa jasa titip beli barang *online* adalah mubah atau boleh dilakukan sepanjang memberi maslahat (manfaat) kepada pihak-pihak yang bertransaksi serta mencegah terjadinya mudarat (kerusakan).

Jasa titip beli *online* atau *Personal Shopper* ini memberikan maslahat berupa memudahkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung, terlebih pada saat pandemi *covid-19* sekarang yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah, sehingga pembeli tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya juga penjual tetap bisa memasarkan produknya, manfaat lainnya yaitu dapat menghemat biaya perjalanan yang seharusnya dikeluarkan untuk ke toko atau tempat transaksi ekonomi lainnya, juga lebih mudah dan praktis dilakukan.

Jasa titip beli barang *online* ini pula dapat menghindarkan masyarakat dari mudarat (kerugian) bahaya virus *covid-19* yang melanda dunia awal tahun 2020. Sehingga masyarakat tetap aman tanpa perlu keluar rumah untuk sakadar melakukan transaksi.

Selain itu dalam bermuamalah juga ada empat prinsip yang harus ditaati yaitu diantaranya:

- a. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْعَلَ تَحْرِيمَهُ

Artinya:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dimana segala sesuatu transaksi atau perjanjian itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut.

- b. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan juga harus didasari prinsip rela (senang/ suka sama suka).<sup>127</sup> Tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>128</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan untuk tidak saling memakan harta sesama atau orang lain dengan cara yang tidak diridai Allah swt., kecuali perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas rida atau suka sama-suka di antara pihak bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik @jasatitip\_sulawesi dan konsumen yang pernah membeli barang di @jasatitip\_sulawesi tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan (rida). Tidak ada paksaan dari pihak manapun juga dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan oleh Siti Fatimah selaku konsumen yaitu:

“Walaupun saya sudah tahu kalau harganya *include* jastip, saya tetap beli ji karena memang kualitas barangnya tidak diraukan lagi, dan tidak pernah ji ada paksaan untuk beli barang menggunakan @jasatitip\_sulawesi, karena langganan meka juga belanja disana”.<sup>129</sup>

<sup>127</sup>Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat,” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17.1 (2017), h. 50

<sup>128</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002) h. 159-160

<sup>129</sup>Siti Fatimah, pelanggan @jasatitip\_sulawesi, wawancara oleh penulis di Parepare, 14 Juli

c. Mendatangkan manfaat dan menolak mudharat

Setiap transaksi dalam hal jual beli harus terhindar dari unsur-unsur seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, yang dimana hal tersebut dilarang dalam Islam. Dan setiap transaksi yang dilakukan harus bisa mendatangkan manfaat diantara kedua belah pihak.

Setiap konsumen yang membeli barang menggunakan @jasatitip\_sulawesi memiliki banyak sekali manfaatnya yaitu konsumen bisa mendapatkan potongan harga pada saat membeli produk-produk di @jasatitip\_sulawesi, bahkan bisa mendapatkan free ongkir pada saat belanja.

d. Dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Semua transaksi dalam jual beli ataupun yang lainnya keadilan sangatlah diterapkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait mekanisme penetapan *fee* yang dilakukan oleh pihak @jasatitip\_sulawesi yaitu menggabungkan harga barang dengan *fee* nya (*include jastip*) para konsumen tidak ada yang merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia harus berlandaskan pada keadilan dan manfaat terhadap sesamanya dan juga setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam jual beli karena Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling ridha dan cara-cara yang *bathil* dilarang oleh agama.

Metode jual beli menggunakan jasa titip dimana tidak bertemunya penjual dan pembeli, sehingga dapat terjadi kesalahan barang karena kesalahan proses produksi hingga terjadinya pertukaran barang karena barang yang diterima cacat atau rusak. Untuk mengatasi adanya selisih paham antar penjual dan pembeli maka perlu

adanya keterbukaan dan komunikasi. Artinya admin jasa titip dalam mempromosikan barangnya haruslah jelas. Maksudnya barang yang ditransaksikan haruslah jelas zat, ukuran, bentuk, jenis, kualitas dan kuantitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti bahwa akun @jasatitip\_sulawesi sudah memberikan informasi mengenai barang yang akan dibeli oleh konsumen, dengan cara me review barang terlebih dahulu di akun isntagramnya kemudian konsumen akan melihat postingan tersebut dan apabila konsumen merasa kurang mengetahui jenis barang tersebut makai ia boleh menanyakan langsung kepada pihak jastip melalui DM *Instagram* atau *WhastApp*, konsumen juga bisa datang langsung ke offline store untuk melihat barang tersebut.

Bentuk pengaplikasian hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis jasa titip pembelian barang di @jasatitip\_sulawesi ini memiliki ciri yang sama dengan prinsip *wakalah bi al ujah* yaitu mewakilkan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah yang dimaksud disini adalah dari pihak pelanggan mewakilkan kepada pemilik bisnis usaha jasa titip untuk membelikan suatu barang dan dalam perwakilan tersebut terdapat upah/ujrah didalamnya. Wakalah adalah menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang sah dilakukan olehnya dalam hidup orang yang menyerahkan.<sup>130</sup> Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka konsumen akan mentrasfer uang sesuai dengan harga barang yang ditentukan oleh pihak jastip. Dengan demikian hal ini dapat dikatakan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Upah (*al ajru*) ialah pemberian uang atau benda lain sebagai belas jasa atau bunga seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>131</sup> Allah juga menghalalkan

---

<sup>130</sup>Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh* (Bandung: Husaini Bandung, 2003), h.219

<sup>131</sup>Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-ISLAM 2 (Muamalah Dan Akhlak)* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), h.22

upah yang diberikan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

.....Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>132</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menggunakan jasa seseorang ,maka dianjurkan baginya untuk memberi imbalan atas jasanya yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan konsumen terkait mekanisme penetapan upah yang dilakukan oleh bisnis jasa titip @jasatitip\_sulawesi yaitu dengan menggabungkan harga barang dengan harga jastip. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi konsumen. Bahkan konsumen merasa *fee/upah* yang diberikan oleh pemilik bisnis jastip adalah wajar, barang yang dibelikan sesuai dengan keinginan konsumen dan selalu puas ketika belanja menggunakan jastip di akun @jasatitip\_sulawesi. Harga tersebut juga merupakan gratis biaya pengiriman dan biaya perakitan barang apabila barang telah diterima oleh konsumen.

Dengan demikian para konsumen tidak ada yang merasa dirugikan dengan sistem jastip yang diberikan oleh akun @jasatitip\_sulawesi tersebut. Menurut mereka harga yang diberikan sudah wajar dan barang yang didapatkan sesuai dengan keinginan kita. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip rela atau suka sama suka, serta tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun pada saat melakukan transaksi.

<sup>132</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Mekanisme penetapan *fee* yang dilakukan oleh pemilik akun @jasatitip\_sulawesi yaitu dengan cara menggabungkan harga barang dengan *fee* yang diberikan kepada konsume.
2. Perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* di Kota Parepare yaitu pada akun @jasatitip\_sulawesi yang menggabungkan harga barang dengan *fee* nya (*include* jastip) terkait dengan hal itu para konsumen tidak ada yang merasa diberatkan dengan harga tersebut, karena menurutnya harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas barang yang didapatkan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan konsumen maka hal tersebut susah untuk diterapkan, karena baik pemilik akun maupun konsumen sama-sama tidak ada yang dirugikan, dan atas dasar suka sama suka.
3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, berdasarkan pada prinsip muamalah terkait mekanisme penetapan upah yang diterapkan oleh akun instagram @jasatitip\_sulawesi, dalam mekanisme penetapan *fee* tidak jelaskan berapa besaran *fee* yang diberikan melainkan menggabungkan harga barang dengan *fee* (*include* jastip,) sehingga dapat dikatakan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam ketentuan penetapan upah/ujrah karena terdapat salah satu pihak yaitu pelanggan tidak mengetahui besar upah yang dikenakan terhadap setiap barang. Namun, para pelanggan tidak ada yang merasa dirugikan dengan sistem jastip yang diberikan oleh akun

@jasatitip\_sulawesi tersebut. Menurut mereka harga yang diberikan sudah wajar dan barang yang didapatkan sesuai dengan keinginan kita.

## **B. Saran**

1. Saran bagi pemilik jasa titip @jasatitip\_sulawesi, sebaiknya menggunakan mekanisme penetapan *fee* yang memisahkan harga barang dengan harga jastipnya agar tidak menimbulkan keraguan dan menimbulkan persepsi negatif dari konsumen.
2. Saran bagi konsumen sebaiknya bisa menggunakan haknya dengan baik sebagai pembeli dengan meminta kejelasan terkait sistem *include* jastip yang diterapkan @jasatitip\_sulawesi.
3. Untuk menciptakan kemaslahatan Bersama dalam transaksi jual beli makan diharapkan semua pihak yang terlibat selalu jujur dan salin rela.
4. Untuk penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian yang lebih luas lagi sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

**Buku:**

- Andri, Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta.
- Apriani, Abdul Atsar dan Rani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish (Guru Penerbitan CV Budi Utama).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta.
- Hasanuddin, Jaih Mubarak. 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Jamhari, Zainuddin dan Muhammad. 1999. *Al-ISLAM 2 (Muamalah Dan Akhlak)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyhuri, Nur Asnawi. 2009. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- . 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mughits, Abdul. 2017. "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17.1.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al. 2013. *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh*. Bandung: Husaini Bandung.

- Nuridin, Ridwan.2010. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*. Aceh: Pena.
- Rosmawati.2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group).
- Saifuddin, Azwar.2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitra, Andri.2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana.
- Sudarman, Damin.2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiono.2005. *Memahami Penelitian Kalitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Cet. 5. Bandung: Alfabeta.
- .2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto.1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi.2002. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suherman, Ade Maman.2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Edisi Revisi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutinah, Bagong Suyanton.2007. *Metode Peneitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwandi, Basrowi.2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat.2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanjung, Ibdalsyah dan Hensri.2014. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Azam Bogor.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman.2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.
- Jurnal:**
- Ahmad, Usamah Rievzqy.2020. “Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online.” *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1: 71–85.
- Brotosusilo, Agus.2017. “Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan

Konsumen.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 5 : 423–39.

Hanafiah, Hanafiah, and Emelia Rizki Maulida.2019. “Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, No. 1.

Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, and Fajar Ardianto.2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online.” *Serambi Hukum* 8, no. 02 : 23092.

Hidayah, Ardiana.2020. “Akad Perdagangan Electronic Commerce Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Prodising ISID*, no. 1: 226–32.

Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh.2019. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa777).” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 : 196–214.

Muttaqin, Azhar.2011. “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1.

Siti Saleha Madjid.2018. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1.

Sulistyowati, Maria Eko, and Syamsul Adha.2018. “Analisa Pengaruh E-Service Quality Dan Consumer Behaviour Terhadap Customer Loyalty Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Pemilihan Jasa Titip Online Shopping Di Kota Surabaya).” *Jurnal Eksekutif* 15, no. 2 : 404–20.

#### **Skripsi:**

Amelia, Rizky.2018. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Situs Muslimgaleri. Co. Id Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Azizah, Eva Nur.2020. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Endipradja, Firman Tumantara.2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.

Fransiska, Chyndi, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati.2019. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop).” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 109–15.

Kurniawan.2011. *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSSK)*. Malang:

UB Press.


Kurniawan, Perdi.2021. “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Penitipan Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan (Studi Pada Penitipan Sepeda Motor Guru Patimpus Simpang Kwala Medan),”.

Mahesti, Indira Putri, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online,” n.d.

Manalu, Johanna.2016. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”.

Ramadhan, Viry Puspaning, Aditya Galih Sulaksono, and Mardiana Andarwati.2018. “Desain Sistem Jasa Titip Berbasis E-Commerce Untuk Memudahkan Para Penyedia Jasa Titip Kue,”.

Sari, Zurifah Diana.2018. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Storemurmursby.” UIN Sunan Ampel Surabaya.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email. mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 077 /In.39.6/PP.00.9/06/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SULASTRI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jeneponto, 23 Januari 1999  
NIM : 17.2200.001  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota  
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan FEE Dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 Juni 2021





SRN IP0000397

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 399/IP/DPM-PTSP/6/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA

: **SULASTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) / SYARIAH DAN ILMU**

ALAMAT

: **JL. KEBUN SAYUR PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

**JUDUL PENELITIAN : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN FEE DALAM JASA TITIP BARANG ONLINE DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE**

**LAMA PENELITIAN : 21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021.**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **23 Juni 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





# PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare  
Email : [sorcanq@pareparekota.go.id](mailto:sorcanq@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 158 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I SAODAH, SE  
Nip : 19631231 200604 2 051  
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : SULASTRI  
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRERI (AIAN) PAREPARE  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
Alamat : JL. KEBUN SAYUR

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul " **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN FEE DALAM JASA TITIP BARANG ONLINE DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** ", Selama TMT 21 Juni s.d 21 Juli 2021, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 399/ IP/ DPM-PTSP/ 6/ 2021 , Tanggal 23 Juni 2021 Perihal : *Rekomendasi Penelitian*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.CAMAT SOREANG,  
Kepala Subbag. Adum. & Kepegawaian



### Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negreri (AIAN) Parepare
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

PAREPARE  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
/SYARIAH DAN ILMU  
Alamat : Jl. Kebun Sayur Parepare



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421)23527  
Email: [Kecamatanbacukikibarat@yahoo.co.id](mailto:Kecamatanbacukikibarat@yahoo.co.id), Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

KodePos 91122

Parepare, 24 Juni 2021

Nomor : 800/16) / Bck.Brt  
Lamp. :-  
Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu Lurah  
Se-Kecamatan Bacukiki Barat  
Di-  
Parepare

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 399/IP/DPM-PTSP/6/2021 tanggal 23 Juni 2021, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN FEE DALAM JASA TITIP BARANG ONLINE DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Schubungan dengan hal tersebut diatas maka kami pada dasarnya memberikan izin kepada :

Nama : **SULASTRI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
/SYARIAH DAN ILMU**  
Alamat : Jl. Kebun Sayur Parepare

Untuk melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021.

Demikian rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Camat Bacukiki Barat

*(Signature)*  
Sekoam

**ILHAM A.S.Kom**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19790910 200502 1 002

Tembusan :  
1. Yang Bersangkutan,  
2. Pertinggal.-



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/337/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19811025 200112 1 002  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SULASTRI  
Tempat / Tgl lahir : Jeneponto, 23 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Jl. Kebun Sayur Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare

Untuk melakukan kegiatan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan FEE Dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**  
Lokasi Penelitian : Kecamatan se- Kota Parepare mulai Tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2021

a.n. CAMAT UJUNG  
Sekretaris Kecamatan,

  
WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP : 19811025 200112 1 002



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI**  
Jalan Jend. Muh. Yusuf No. Telp. (0421) 21509  
**PAREPARE**

Kode Pos 91125

**SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ /Bacukiki

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 399/IP/DPM-PTSP/6/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Perihal Izin Penelitian di Kota Parepare dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN FEE DALAM JASA TITIP BARANG ONLINE DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH " terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama : **SULASTRI**

Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 23 Januari 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa/ S1

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jalan Kebun Sayur, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2021

**CAMAT BACUKIKI**

**SAHARUDDIN, SE**

Pangkat : Pembina

NIP : 19710617 199203 1 006

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan)
2. Bertinggal



# PEMERINTAH KOTA PAREPARE

## KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare  
Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ 222 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I SAODAH, SE  
Nip : 19631231 200604 2 051  
Jabatan : Kasubag. ADM. Umum Dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : SULASTRI  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : JL. Kebun Sayur Kota Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul " **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN FEE DALAM JASA TITIP BARANG ONLINE DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKU EKONOMI SYARIAH** ", Selama TMT 21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021, berdasarkan Surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 399/IP/DPM-PTSP/6/2021, Tanggal 23 Juni Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.CAMAT SOREANG,  
Kasubag. ADM. Umum & Kepegawaian



N I P. 19631231 200604 2 051

### Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421) 23527

Kode Pos 91123, Email: [Kecamatanbacukikibarat@yahoo.co.id](mailto:Kecamatanbacukikibarat@yahoo.co.id), Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 800 / / Bck. Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILHAM. A, S.KOM**  
Jabatan : Sekertaris Camat  
Nip. : 19790910 200502 1 002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **SULASTRI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
/Syariah Dan Ilmu  
Alamat : Jl. Kebun Sayur Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, sejak tanggal 21 Juni 2020 s.d 21 Juli 2021, dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN FEE DALAM JASA TITIP BARANG ONLINE DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2021

Am. G. MAT BACUKIKI BARAT



**ILHAM. A. S. KOM**

Nip. 19790910 200502 1 002



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 070/270/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19811025 200112 1 002  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SULASTRI  
Tempat / Tgl lahir : Jenepono, 23 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Jl. Kebun Sayur Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan FEE Dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**  
lokasi Penelitian : Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare mulai Tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2021

CAMAT UJUNG  
Sekretaris Kecamatan,  
  
WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP : 19811025 200112 1 002



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI**  
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509  
**PAREPARE**

Kode Pos 91125

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 2021 Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN, SE  
Nip : 19710617 199203 1 006  
Jabatan : CAMAT BACUKIKI

Menerangkan bahwa :

Nama : SULASTRI  
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 23 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa / SI  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare  
Judul Penelitian : Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Fee Dalam Jasa Titip Barang Online Di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kota Parepare TMT 21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 399/IP/DPM-PTSP/6/2021 Tanggal 23 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2021  
CAMAT BACUKIKI  
  
SAHARUDDIN, SE  
Pembina  
Nip : 19710617 199203 1 006



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : SULASTRI  
NIM : 17.2200.001  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENETAPAN *FEE* DALAM JASA TITIP BARANG  
*ONLINE* DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk pemilik usaha jasa titip**

1. Bagaimana proses terbentuknya @jasatitip\_sulawesi?
2. Produk apa saja yang ditawarkan di @jasatitip\_sulawesi?
3. Mengapa Anda memilih memasarkan produk secara online?
4. Bagaimana cara Anda meyakinkan konsumen bahwa barang yang ditawarkan dalam kondisi baik.
5. Bagaimana jika barang yang diinginkan konsumen tidak ada? Apakah konsumen bisa memilih barang lain?
6. Bagaimana mekanisme atau cara jastip di @jasatitip\_sulawesi?
7. Bagaimana mekanisme penetapan fee di akun jasa titip @jasatitip\_sulawesi?

### Wawancara untuk konsumen jasa titip

1. Mengapa Anda memilih @jasatitip\_sulawesi sebagai tempat berbelanja?
2. Bagaimana mekanisme atau cara belanja di @jasatitip\_sulawesi?
3. Produk apa saja yang pernah Anda beli?
4. Apakah barang yang ditawarkan sesuai dengan kualitas harga barang?
5. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh admin @jasatitip\_sulawesi?
6. Apakah Anda mengetahui *fee* yang diberikan?

Parepare, 14 September 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M.Ag  
19760901 200604 2 001

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Firin Mayasari*

Pekerjaan : *M44*

Alamat : *Jl. SIMA NO 39*

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulastri yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2021

Yang bersangkutan,



**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizmayanti  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. REFORMASI NO. 41

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulastri yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2021

Yang bersangkutan,



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Nurul Aulia Awal  
Pekerjaan : Kary. Swasta  
Alamat : BTN Serangkang Residence C1 No.7

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulastri yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan,



Nurul Aulia Awal

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WEFI-WENE  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : KLUSTER BERLIAN PENMAI / BTU GRAHA 2 B/14

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulastri yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan,



WIFI-WENE  
WIRASWASTA

**IAIN**  
**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Surqana

Pekerjaan : Ultra Swasta

Alamat : Jl. Lorong Maspul

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulastri yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan,



**PAAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Fatimah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kijang

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulastri yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan,



**PAREPARE**

## Wawancara dengan Konsumen



Wawancara dengan Ririn Mayasari di Parepare pada tanggal 04 Juli 2021



Wawancara dengan Rismayanti di Parepare pada tanggal 04 Juli 2021



Wawancara dengan Nurul Aulia di Parepare pada tanggal 14 Juli 2021



Wawancara dengan Ibu Suriana di Parepare pada tanggal 14 Juli 2021



Wawancara dengan Siti Fatimah di Parepare pada tanggal 14 Juli 2021



## BIODATA PENULIS



Sulastri, lahir di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Januari 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Jena dan Kasmawati. Penulis memulai pendidikannya di bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Parepare. Selanjutnya SMK Negeri 3 Parepare. Dan melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 dan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis juga bergabung dalam organisasi internal kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line IAIN Parepare pada semester satu, pernah menjabat sebagai Sekretaris Redaksi LPM Red Line pada tahun 2020, dan saat ini sedang menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) IAIN Parepare 2021. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen terhadap Penetapan *Fee* dalam Jasa Titip Pembelian barang *Online* di Kota Parepare”**